



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : [www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id), Post-el : [info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 421/IPD-0027/DPMPSTSP/2025

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- : a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Mulia Ahlaq Qurani selaku pimpinan SDS Qur'an Tartiilaa Nomor : 028/SDQT/V/2024 tanggal 29 November 2024;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.13/240-Dikdas/2025 pada tanggal 15 Januari 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Mulia Ahlaq Qurani

Nama Satuan Pendidikan : SDS Qur'an Tartila

Jalur Pendidikan : Formal

Bentuk Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

Nama Penanggung Jawab : Vina Devina Savira, S.Pd

Alamat : Jl. Alternatif Cikopak-BIC

RT. 005 RW. 002 Ds. Mulyamekar

Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.,MT  
Pembina Tk. I / IV b

**BEBAS RETRIBUSI**

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI  
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

1. Melaksanakan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan
  - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
  - c. Pencabutan perizinan.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, 41115  
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794  
Laman: [www.dpmpmsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmpmsp.purwakartakab.go.id), Pos-el: [info@dpmpmsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmpmsp.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 500.16.7.2/DIKDAS.0125/DPMPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Mulia Ahlaq Qurani selaku pimpinan SDS Qur'an Tartiilaa Nomor : 05/25 pada tanggal 10 Juli 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.13/2969-Dikdas/2025 pada tanggal 15 Juli 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Mulia Ahlaq Qurani  
Nama Satuan Pendidikan : SDS Qur'an Tartiilaa  
Jalur Pendidikan : Formal  
Bentuk Pendidikan : Umum  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
- Nama Penanggung Jawab : Vina Deviana Savira, S.Pd  
Alamat : Jl. Alternatif Cikopak BIC RT. 005 RW. 002 Ds. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
- KEDUA : Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan dasar pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal : 22 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

RYAN OKTAVIA, ST., MM., MT  
Pembina Utama Muda / IV c

**BEBAS RETRIBUSI**

Tembusan:

1. Bupati Purwakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.